



Journal of Social and Economics Research

Volume 6, Issue 2, December 2024

P-ISSN 2715-6117

E-ISSN 2715-6966

Open Access at: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KONTRAKTUAL BIDANG KONSTRUKSI

PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION CONTRACTUALS

Sugiarto Raharjo Japar

Managing Partner Law Office Japar & Associates, Indonesia

Email: japar@hotmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Prinsip Pemerintahan Yang Baik, Kontrak Konstruksi, Maladministrasi.

ABSTRAK

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pembentukan dan pelaksanaan kontraktual bidang konstruksi harus memahami mengenai maladministrasi. Maladministrasi dapat terjadi pada berbagai tahapan kontrak, termasuk selama Tahap Pembentukan Kontrak dan Tahap Pelaksanaan Kontrak. Analisis yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian meliputi teori hukum dan regulasi, jadi Pemahaman yang tepat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik oleh kedua belah pihak dapat membantu mengurangi risiko maladministrasi dan memastikan pelaksanaan kontrak konstruksi yang efektif dan efisien.

Copyright © 2024 JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

Principles of Good Governance, Construction Contracts, Maladministration.

ABSTRACT

The principles of good governance in the formation and implementation of construction contracts must understand maladministration. Maladministration can occur at various stages of the contract, including during the Contract Formation Stage and the Contract Implementation Stage. The normative legal analysis used in the study includes legal and regulatory theories, so a proper understanding and compliance with the principles of good governance by both parties can help reduce the risk of maladministration and ensure effective and efficient implementation of construction contracts.

Copyright © 2024 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan konstruksi, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan, membutuhkan kerangka hukum yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Perjanjian tertulis sebagai pedoman pelaksanaan ini dikenal sebagai "Kontrak Konstruksi" atau "Perjanjian Konstruksi", yang merupakan istilah yang digunakan di negara-negara Barat (Nazarkhan, 2023:45).

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif. Sehingga hasil penelitian untuk memberikan pemahaman mengenai apa yang seharusnya dipahami terkait maladministrasi sebelum menandatangani kontrak konstruksi mengingat semakin populernya industri jasa konstruksi. Hal ini terlihat banyaknya entitas jasa konstruksi belum disertai dengan pemahaman dan kepatuhan yang memadai terhadap regulasi jasa konstruksi.

Perumusan masalah dalam kajian ini meliputi tiga aspek utama terkait maladministrasi dalam sektor konstruksi. Pertama, perlu diidentifikasi bagaimana maladministrasi terjadi dalam jasa konstruksi secara umum, meliputi praktik-praktik yang menyimpang dari standar dan regulasi yang berlaku. Kedua, fokus akan diberikan pada maladministrasi dalam pembentukan kontrak bidang konstruksi, yang mencakup proses penyusunan dan negosiasi kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang benar. Ketiga, akan dianalisis bagaimana maladministrasi mempengaruhi pelaksanaan kontrak bidang konstruksi, termasuk ketidaksesuaian antara pelaksanaan kontrak dan kesepakatan yang telah dibuat, serta dampaknya terhadap kualitas dan efektivitas proyek konstruksi.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Good Governance dalam Perspektif Ilmu Hukum

Dahlan & Chandra (2021) membagi prinsip *Good Governance* menjadi dua bagian yaitu prinsip yang bersifat substantif dan prinsip yang bersifat prosedural, prinsip yang bersifat substantif terdiri dari:

1. Pihak-pihak yang berkontrak harus menahan diri untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka dan memastikan bahwa mereka menjalankan kewenangan mereka dengan benar;
2. Prinsip kepastian hukum, yang menekankan pentingnya kerangka hukum yang jelas dan konsisten yang mengatur proses pengadaan;
3. Prinsip kepastian hukum menekankan pentingnya menetapkan kerangka hukum yang jelas dan konsisten untuk mengatur proses pengadaan. Kerangka kerja ini berfungsi untuk memastikan transparansi dan prediktabilitas bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pengadaan;
4. Prinsip kesetaraan dalam proses pengadaan mengamanatkan agar semua peserta tender diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini menyatakan bahwa prosedur dan persyaratan pengadaan harus diterapkan secara konsisten kepada semua peserta, untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan berpotensi menjadi kontraktor pemenang. Prinsip kesetaraan sangat penting untuk mendorong persaingan yang sehat, mencegah favoritisme, dan menjaga integritas sistem pengadaan.
5. Prinsip proporsionalitas menetapkan bahwa prosedur dan persyaratan pengadaan harus proporsional dengan sifat dan kompleksitas kontrak yang ditenderkan. Prinsip ini memastikan bahwa proses pengadaan tidak terlalu membebani atau membatasi, dan bahwa persyaratan yang dibebankan kepada peserta lelang adalah wajar dan dapat dibenarkan dalam kaitannya dengan tujuan pengadaan. Kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas mendorong terciptanya lingkungan yang mendorong persaingan yang sehat dan mendorong partisipasi beragam pemasok yang memenuhi syarat.

Sedangkan menurut Widanti (2022), prinsip yang bersifat prosedural terdiri atas:

1. Pejabat pengadaan harus melakukan uji tuntas dan kehati-hatian saat merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengadaan. Prinsip ini menekankan pentingnya analisis yang menyeluruh, pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor yang relevan, dan menghindari pengambilan keputusan yang tergesa-gesa atau ceroboh. Dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian, entitas pengadaan dapat memastikan proses pengadaan dilakukan dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga mengurangi risiko kesalahan, kekeliruan, atau keputusan yang dapat mengganggu integritas dan keadilan pengadaan.
2. Keputusan pengadaan harus didasarkan pada alasan yang kuat, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pejabat harus mempertimbangkan dengan cermat alasan dan pembenaran atas tindakan mereka, dan memberikan penjelasan yang jelas dan beralasan atas pilihan yang dibuat selama proses pengadaan. Prinsip ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kerangka kerja pengambilan keputusan yang kuat.

Kedua prinsip yang diuraikan di atas memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip administrasi yang tepat, seperti asas kepastian hukum, kesetaraan, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan yang baik, sesuai dengan pendapat Hadjon (1994) dalam karyanya tentang "Prinsip-prinsip Umum Tata Kelola yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*)".

Menurut Sabrina & Ristawati (2021), terdapat beberapa asas terkenal dalam yurisprudensi *Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen* yang meliputi sebagai berikut:

Keputusan pengadaan harus didasarkan pada alasan dan justifikasi yang kuat. Para pejabat harus mempertimbangkan dengan cermat alasan tindakan mereka dan memberikan penjelasan yang jelas atas pilihan yang diambil selama proses pengadaan. Hal ini akan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang kuat:

1. Kerangka hukum yang jelas dan konsisten yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa sangatlah penting, karena hal ini memastikan transparansi dan prediktabilitas bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat;
2. Prinsip kepercayaan adalah prinsip penting lainnya dalam pengadaan publik. Prinsip ini menyatakan bahwa pemerintah harus bertindak secara konsisten dengan ekspektasi yang wajar yang telah dibuatnya untuk publik atau peserta pengadaan. Prinsip ini mengharuskan pejabat pengadaan untuk bersikap transparan, dapat diprediksi, dan menghormati komitmen yang dibuat selama proses pengadaan;
3. Prinsip kesetaraan mengharuskan semua peserta lelang diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Prosedur dan persyaratan pengadaan harus diterapkan secara konsisten kepada semua peserta, untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan berpotensi menjadi kontraktor pemenang. Prinsip ini sangat penting untuk mendorong persaingan yang sehat, mencegah favoritisme, dan menjaga integritas sistem pengadaan;
4. Prinsip proporsionalitas mensyaratkan bahwa prosedur dan persyaratan pengadaan harus proporsional dengan sifat dan kompleksitas kontrak. Hal ini memastikan bahwa proses pengadaan tidak terlalu membebani atau membatasi, dan persyaratan yang dibebankan kepada peserta lelang adalah wajar dan dapat dibenarkan berdasarkan tujuan pengadaan. Kepatuhan terhadap proporsionalitas mendorong persaingan yang sehat dan mendorong partisipasi dari beragam pemasok yang memenuhi syarat;
5. Pejabat pengadaan harus bertindak dalam lingkup kewenangan dan yurisdiksi mereka yang sah. Hal ini memastikan bahwa keputusan pengadaan dibuat oleh pejabat yang tepat dengan kompetensi dan wewenang pengambilan keputusan yang diperlukan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Mematuhi prinsip kewenangan

akan mendorong akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menegakkan integritas proses pengadaan;

6. Prinsip keadilan adalah prinsip utama lainnya dalam pengadaan publik. Prinsip ini mengamanatkan agar semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, termasuk pemerintah dan peserta lelang, berperilaku adil, jujur, dan beretika selama kegiatan pengadaan;
7. Pejabat pengadaan hanya boleh menggunakan wewenang mereka untuk tujuan yang ditetapkan oleh hukum. Mereka harus bertindak dalam lingkup kewenangan mereka yang sah dan menghindari penyalahgunaan posisi mereka untuk tujuan yang tidak benar atau tersembunyi. Mematuhi prinsip ini akan membantu menjaga integritas dan penggunaan prosedur pengadaan barang dan jasa yang tepat.
8. Pejabat pengadaan harus menghindari tindakan sewenang-wenang atau berubah-ubah ketika menjalankan wewenang mereka. Prinsip ini mengharuskan keputusan pengadaan dibuat berdasarkan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan bukan atas dasar keinginan atau bias pribadi. Menjunjung tinggi prinsip ini akan menjaga integritas proses pengadaan barang dan jasa (Hadjon, 1994).

Prinsip-prinsip dasar administrasi publik berfungsi sebagai pedoman yang tidak dikodifikasi yang membentuk kerangka kerja tata kelola yang efektif dan akuntabel. Prinsip-prinsip panduan ini, meskipun tidak secara resmi diabadikan dalam undang-undang, menetapkan standar untuk mendorong transparansi, kesetaraan, dan pelaksanaan wewenang yang tepat dalam pelaksanaan operasi pemerintah, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. yang telah dikodifikasikan sebagai hukum tertulis, setelah dimasukkan ke dalam *Bestuursrecht basch Algemene* pada tahun 1994, atau Undang-Undang Hukum Administrasi Umum. Prinsip pemerintahan di Indonesia telah diakui sejak tahun 1953 melalui buku "Pengantar Administrasi Publik yang ditulis oleh G. A. van Poelje dan diterjemahkan oleh B. Mang Reng Say (Marbun, 2001). Setelah itu asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi dikenal luas melalui buku "Pengantar Administrasi Publik" yang ditulis oleh Kuntjoro Purbopranoto" (Hadjon, 1994). Di dalam buku karangan Kuntjoro tersebut telah dijabarkan 13 asas:

1. Kerangka hukum yang jelas dan konsisten merupakan hal yang mendasar dalam proses pengadaan. Kerangka hukum yang jelas dan konsisten menjamin transparansi dan prediktabilitas, serta mendorong kepercayaan dan keyakinan dalam sistem pengadaan publik;
2. Prinsip proporsionalitas menetapkan bahwa prosedur dan persyaratan pengadaan harus sepadan dengan sifat dan kerumitan kontrak. Hal ini memastikan bahwa proses pengadaan tidak terlalu memberatkan atau membatasi, dan persyaratan yang dibebankan kepada peserta lelang adalah wajar dan dapat dibenarkan berdasarkan tujuan pengadaan. Kepatuhan terhadap proporsionalitas mendorong persaingan yang sehat dan mendorong partisipasi dari beragam pemasok yang memenuhi syarat;
3. Prinsip kesetaraan mengamanatkan bahwa semua peserta lelang harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Prosedur dan persyaratan pengadaan harus diterapkan secara seragam kepada semua peserta, untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan berpotensi menjadi kontraktor yang berhasil. Prinsip ini sangat penting untuk mendorong persaingan yang sehat, mencegah favoritisme, dan menegakkan integritas sistem pengadaan;
4. Pejabat pengadaan harus melakukan uji tuntas dan membuat keputusan yang cermat dan bijaksana. Mereka harus mempertimbangkan dengan cermat alasan dan pembenaran atas tindakan mereka, dan memberikan penjelasan yang jelas atas pilihan mereka selama proses pengadaan. Mematuhi prinsip kehati-hatian akan memastikan

bahwa keputusan pengadaan didasarkan pada alasan yang kuat, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang kuat;

5. Keputusan pengadaan harus didukung oleh alasan yang jelas dan masuk akal. Pejabat pengadaan diharuskan untuk memberikan penjelasan yang transparan dan beralasan atas pilihan mereka, mendorong akuntabilitas dan pengambilan keputusan yang baik dalam proses pengadaan;
6. Pejabat pengadaan harus menggunakan wewenang mereka hanya untuk tujuan hukum yang dimaksudkan dan dalam yurisdiksi hukum yang sah. Prinsip ini mendorong akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan;
7. Prinsip perlakuan yang setara mengamanatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak dalam proses pengadaan. Hal ini memastikan penerapan prosedur dan persyaratan yang konsisten, sehingga semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan berpotensi memenangkan kontrak;
8. Prinsip keadilan mengharuskan pejabat pengadaan barang dan jasa untuk mengambil keputusan berdasarkan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan bukan berdasarkan bias atau keinginan pribadi. Hal ini mendorong integritas dan pelaksanaan wewenang yang tepat dalam proses pengadaan barang dan jasa, mencegah tindakan sewenang-wenang atau berubah-ubah;
9. Pejabat pengadaan harus membuat keputusan yang selaras dengan harapan yang wajar dari para peserta dalam proses pengadaan. Hal ini memastikan tindakan dan persyaratan mereka dipandang adil dan dapat dibenarkan, sehingga mendorong kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem;
10. Prinsip membalikkan dampak keputusan pengadaan yang dibatalkan, yang mengharuskan konsekuensi dari keputusan pengadaan yang dibatalkan dibatalkan atau diperbaiki;
11. Prinsip menghormati otonomi individu, yang mengharuskan perlindungan terhadap pilihan pribadi dan cara hidup seseorang;
12. Prinsip kehati-hatian, yang mengharuskan para pejabat untuk melakukan penilaian yang baik dalam pengambilan keputusan;
13. Prinsip pelayanan publik, yang mengharuskan kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan untuk kepentingan pribadi atau pribadi (Purbopranoto, 1979).

Prinsip-prinsip utama pemerintahan yang baik dalam hukum positif diuraikan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Kebijakan Negara untuk 1999-2004. Meskipun tidak ada pasal eksplisit yang menyatakan prinsip pemerintahan dapat diamati dalam "maksud dan tujuan, misi, Bab IV tentang Arah Kebijakan di Bidang Hukum, dan Administrator Negara Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, Bab II bagian B tentang Prioritas Pembangunan Nasional butir 2". Prioritas ini melibatkan:

1. Membangun supremasi hukum melalui:
 - a. Legislasi;
 - b. Memberdayakan peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya;
 - c. Meningkatkan etika pejabat negara agar sesuai dengan hukum;
 - d. Mengembangkan budaya perilaku taat hukum;
2. Mewujudkan Tata Kelola yang Baik:
 - a. Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Meningkatkan pengawasan publik;
 - d. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- e. Reformasi kelembagaan;
- f. Penyesuaian jumlah PNS;
- g. Meningkatkan kapasitas penyelenggara untuk memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat (Safrizal dkk., 2022).

Prinsip pemerintahan dapat ditemukan lapisan-lapisan kebijakan, “secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Partisipasi Masyarakat dalam Administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Meskipun pengaturan prinsip pemerintahan belum terperinci atau eksplisit seperti peraturan dalam *Algemene wet bestuursrecht*, praktik pengadilan tata usaha di Indonesia memiliki keterkaitan prinsip pemerintahan dalam hal penerapannya. Prinsip pemerintahan yang paling dominan digunakan dalam praktik pengadilan administrasi adalah:

1. Larangan penyalahgunaan wewenang;
2. Larangan tindakan sewenang-wenang;
3. Larangan diskriminasi;
4. Kehati-hatian;
5. Keseimbangan (proporsional) (Hadjon & Djatmiati, 2002).

Prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dapat ditemukan dalam buku berjudul "Prinsip dan Kriteria Untuk Administrasi". Dalam buku ini, GH Addink (2003) membahas konsep prinsip pemerintahan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip utama administrasi publik yang bertanggung jawab, yang mencakup delapan aspek yang disebutkan di atas;
2. *Principles of public participation*;
3. Prinsip-prinsip administrasi publik yang transparan dan akuntabel, yang mendorong keterbukaan, integritas, dan pelaksanaan wewenang yang bertanggung jawab dalam operasi pemerintah dan pemberian layanan publik;
4. Prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam administrasi publik dan pemberian layanan;
5. Prinsip-prinsip pemerintahan yang bertanggung jawab, terbuka, dan beretika yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan penggunaan wewenang yang tepat dalam pelayanan publik;
6. Prinsip-prinsip administrasi publik yang efektif dan efisien yang mengutamakan pelayanan terhadap kepentingan publik.

Menurut buku “*Principles of Good Governance: New Developments in Good Governance Criteria in the European Union and the Netherlands*” oleh G. H. Addink (2003), prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik di Belanda adalah:

1. *The rule of law* (dari klasik ke demokrasi);
2. *Proper administration*;
3. *Public participation*;
4. *Transparent administration*;
5. *Human rights administration*;
6. *Accountable administration*;
7. *Effective administration*.

Menurut analisis G. H. Addink (2003), prinsip f dan g adalah tambahan baru dari prinsip pemerintahan. Selain itu, prinsip pemerintahan dapat dilihat sebagai kodifikasi dari prinsip-prinsip administrasi yang tepat, diperluas dengan prinsip-prinsip baru.

Dasar dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan administrasi yang tepat adalah dasar dari supremasi hukum dan demokrasi (Hadjon & Dimiyati, 2002). Dalam hal ini yang dimaksud dasar negara hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Asas legalitas dalam administrasi publik mengamanatkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, harus berakar kuat dan selaras dengan hukum. Hal ini mencakup kewenangan yang diberikan, prosedur yang ditetapkan, dan persyaratan substantif. Prinsip dasar ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintah yang sesuai dengan hukum dan tepat;
2. Melindungi hak-hak dasar;
3. Desentralisasi kekuasaan dan hak, seperti melalui cara-cara fungsional dan teritorial, sangat penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang mendasar.
4. Judicial oversight is a vital safeguard that ensures the legality and appropriateness of governmental actions, including in public procurement processes. The principle of judicial review allows courts to scrutinize the decisions and conduct of public authorities, providing an essential check on the exercise of power and upholding the rule of law (Hadjon, 2010).

Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks ini dalam bentuk tindakan yang dapat digambarkan:

1. Badan legislatif perwakilan memainkan peran penting dalam masyarakat demokratis. Lembaga-lembaga yang dipilih ini secara langsung mewakili rakyat dan bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan kekuasaan publik. Posisi sentral mereka sebagai suara warga negara mencerminkan prinsip dasar kedaulatan rakyat, di mana keputusan dan kebijakan pemerintah berasal dari kehendak rakyat;
2. Prinsip masa jabatan yang terbatas untuk jabatan publik mendorong akuntabilitas, mencegah pemusatan kekuasaan, dan memastikan pembaruan jabatan pemerintah secara teratur, yang sangat penting bagi demokrasi yang sehat;
3. Transparansi merupakan prinsip utama dari tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini mengharuskan proses dan informasi pemerintah untuk dapat diakses oleh publik. Hal ini mendorong akuntabilitas, kepercayaan publik, dan keterlibatan warga negara dalam politik. Dengan bersikap transparan, pemerintah dapat diawasi oleh publik, dan para pejabat dapat bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.
4. Keterlibatan warga negara dan partisipasi publik merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip ini membutuhkan keterlibatan aktif warga negara dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pemerintah dan urusan publik (Kamarasyid, 2019).

Dari pembahasan di atas, konsep prinsip pemerintahan mengacu pada prinsip legalitas dan keterbukaan.

Maladministrasi Aparatur Pemerintah Daerah

Pengertian Maladministrasi dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *wrong administration* tanpa adanya keterangan lebih jauh dan hanya dinyatakan bahwa istilah

maladministration dalam praktek sering ditukar dengan istilah *misadministration* (Black, 1979). Menurut G. H. Addink (2003), konsep maladministrasi tidak secara eksplisit didefinisikan dalam kode perilaku administratif yang baik yang diadopsi oleh Parlemen Eropa untuk semua badan dan lembaga Uni Eropa. Sebaliknya, kode tersebut menyatakan bahwa maladministrasi terjadi ketika badan publik gagal bertindak sesuai dengan aturan atau prinsip yang mengikatnya. *Code of good Administrative behavior* diatur tentang prinsip-prinsip *maladministration* yaitu:

1. *Absence of discrimination* (tidak adanya diskriminasi);
2. *Proportionality* (kesetaraan);
3. *Absence of abuse of power* (tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan);
4. *Impartiality and independence* (sikap tidak memihak dan mandiri);
5. *Objectivity* (obyektif);
6. *Legitimate expectations, consistency and advice* (harapan yang sah, pertimbangan dan konsistensi);
7. *Fairness* (kejujuran/keadilan);
8. *Courtesy* (sopan santun);
9. *Right to be heard and to make statement* (hak untuk didengar dan menyatakan pendapat);
10. *Reasonably time limit for taking decisions* (batas waktu yang pantas untuk mengambil keputusan);
11. *Duty to state the grounds of decisions* (kewajiban untuk menyatakan dasar dari suatu keputusan).

Berdasarkan prinsip-prinsip yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Parlemen Eropa, jika tindakan administratif pemerintah bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan sebelumnya, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi.

Sir William Reid's (2005) menambahkan beberapa hal yang termasuk dalam kriteria maladministrasi yaitu:

1. Ketidaksopanan, kekasaran;
2. Keengganan untuk menangani pengadu sebagai orang yang memiliki hak;
3. *Refusal to answer reasonable questions* (menolak untuk menjawab masalah-masalah yang rasional);
4. Lalai menyampaikan kepada pengadu mengenai permohonan dari hak nya;
5. Dengan sengaja memberikan nasihat yang menyesatkan atau tidak cukup;
6. Mengabaikan nasehat yang benar atau menolak pertimbangan-pertimbangan yang menghasilkan hasil yang tidak baik untuk orang yang ditolak;
7. Pemberian tanpa imbalan atau pemberian yang jelas-jelas tidak seimbang;
8. Menunjukkan kecurigaan baik disebabkan oleh warna kulit, jenis kelamin atau alasan-alasan lain;
9. Kelalaian untuk memberitahukan kepada pengadu yang menyebabkan pengadu kehilangan hak-haknya;
10. Menolak untuk memberikan secara tentang hak dari pemohon;
11. *Faulty procedures* (kesalahan dalam prosedur);
12. Kegagalan manajemen untuk memonitor permohonan dengan prosedur yang cukup;
13. Kekurangan dalam mengurangi dampak kepatuhan yang kaku dari aturan hukum yang menghasilkan penanganan yang secara jelas tidak patut.

Menurut Lembaga Ombudsman Indonesia, tindakan administratif pemerintah dapat dikategorikan sebagai maladministrasi berdasarkan parameter yang diuraikan dalam Laporan Tahunan 2003. Laporan tersebut menguraikan tindakan administratif yang

dianggap maladministrasi, berdasarkan pengaduan yang diterima dari masyarakat, sebagai berikut:

1. Perbuatan penundaan berlarut;
2. Tindakan sewenang-wenang;
3. Penyimpangan prosedur;
4. Tindakan kurang adil;
5. Penyalahgunaan wewenang;
6. Permintaan imbalan;
7. Melalaikan kewajiban;
8. Nyata-nyata berpihak;
9. Nepotisme;
10. Penggelapan;
11. Penguasaan tanpa hak (Jennifer & Widiarta, 2023).

Maladministrasi Tahap Pembentukan Kontrak Konstruksi

Maladministrasi dalam tahap perencanaan pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Menaksir biaya yang terlalu tinggi dalam rencana pengadaan, terutama yang terkait dengan pengeluaran. Hal ini dapat diidentifikasi melalui harga satuan yang tidak realistis dan pembengkakan anggaran negara/daerah;
2. Pengadaan untuk mendukung produk atau pemasok barang dan jasa tertentu;
3. Konsolidasi kegiatan pengadaan di tingkat daerah atau unit, yang mengakibatkan persyaratan bahwa pelaksanaan hanya dilakukan oleh perusahaan atau penyedia jasa terbesar. Hal ini memudahkan terjadinya kolusi dan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran. Jika secara paksa mencoba dapat mengalami kerugian;
4. Periode implementasi ditetapkan memungkinkan telah mempersiapkan diri sejak awal untuk melaksanakan pekerjaan. Hal ini dapat terjadi melalui penyuapan panitia pengadaan, memungkinkan perusahaan-perusahaan ini untuk mendapatkan informasi tender lebih awal dari peserta lainnya (Perdana, 2020).

Maladministrasi dalam membentuk pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Badan pengadaan terbukti dari:
 - a. Badan gagal memberikan informasi yang diperlukan kepada publik dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Badan tender gagal memastikan penilaian yang adil dan tidak memihak terhadap peserta tender karena adanya praktik-praktik yang tidak etis, seperti penyuapan atau tekanan dari atasan. Pendekatan tertutup ini berasal dari arahan yang didorong oleh korupsi atau kontrol yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.
2. Badan pengadaan beroperasi tidak disertai integritas, profesionalisme, transparansi, atau akuntabilitas. Keputusan mereka didasarkan pada penyuapan atau suap dari peserta. Ini terbukti dalam beberapa cara:
 - a. Panitia hanya memberikan informasi yang akurat jika mereka disuap;
 - b. Panitia dan mitra bisnisnya berperilaku kolusi, membentuk kelompok yang kuat;
 - c. Panitia juga menunjukkan pilih kasih terhadap kelompok;
 - d. Badan menyesuaikan pada perjanjian dan kriteria non-standar oleh panitia yang menguntungkan kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan pemimpin proyek, menghasilkan pengadaan berkualitas rendah dan tender yang dicurangi.
 - e. Ada kelompok antar-lembaga yang berkonspirasi untuk menyia-nyiakan dana proyek tanpa mempertimbangkan hasil proyek.

3. Panitia juga dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu:
 - a. Panitia bekerja lambat, selalu menunggu instruksi dari atasan;
 - b. berfungsi sebagai operator tanpa kapasitas analitis, dengan pengambilan keputusannya pemodal “operasi tender”;
 - c. Keperluan surat yang dibuat seolah-olah lengkap (Tantyo, 2020).

Maladministrasi dalam tahap prakualifikasi peserta adalah sebagai berikut:

1. Panitia pengadaan dapat menyetujui dokumen administrasi yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan, seperti dokumen dari perusahaan mitra yang berisi data palsu. Jika mitra yang tidak patuh tersebut memenangkan tender, pekerjaan fisik yang dihasilkan kemungkinan akan berkualitas rendah atau tidak memadai, meskipun harganya tinggi;
2. Surat tidak dilegalisir dengan benar;
3. Prosedur evaluasi tidak benar, karena surat prakualifikasi belum didukung oleh persetujuan resmi. Namun, dokumen-dokumen ini tetap disetujui karena praktik korupsi;
4. Panitia pengadaan sering gagal melakukan inspeksi di tempat terhadap perusahaan yang berpartisipasi dalam proses prakualifikasi. Perusahaan yang tidak diperiksa biasanya adalah perusahaan yang dipilih untuk memenangkan tender. Bahkan ketika inspeksi lapangan dilakukan, mereka sering dilakukan dengan cara yang asal-asalan (Tantyo, 2020).

Maladministrasi surat pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Estimasi harga kontrak atau harga estimasi diri, proses yang dilakukan Panitia Pengadaan, dapat dilembungkan. Harga Perkiraan Sendiri ini berfungsi sebagai dasar penentuan kualifikasi dasar dalam evaluasi administrasi dokumen tender;
2. Pendekatan pengemasan ini memungkinkan negosiasi dalam menentukan struktur paket dan memilih pemenang untuk setiap paket;
3. Jadwal pengadaan yang ditentukan oleh panitia tidak realistis;
4. Sertifikasi teknis inflasi harga dapat diubah atau diarahkan oleh panitia pengadaan (Alanzi, 2021).

Maladministrasi dalam tahap pengumuman tender adalah sebagai berikut:

1. Proses pengadaan dirancang agar terlihat sah, tetapi pada kenyataannya, proses ini menguntungkan pemasok atau produk tertentu melalui cara-cara yang tidak etis seperti kolusi, penyuapan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari kelompok tertentu;
2. Materi pengumuman menyajikan informasi yang tidak jelas atau ambigu yang mengaburkan sifat sebenarnya dari proses pengadaan;
3. Periode pengumuman yang terlalu singkat membatasi kemampuan calon peserta lelang untuk mempersiapkan dan menyerahkan proposal mereka;
4. Materi pengumuman pengadaan berisi informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga menghambat kemampuan calon peserta lelang untuk memahami sifat sebenarnya dari proses lelang dan mempersiapkan proposal mereka (Sitompul, 2022).

Maladministrasi dalam akuisisi dokumen pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Berkas pengadaan yang diberikan tidak konsisten atau berbeda. Mendorong partisipasi dari kelompok luar, para peserta tersebut diberikan draf dokumen. Banyak penawar didiskualifikasi karena gagal memenuhi kriteria evaluasi, dengan hanya sekelompok peserta terpilih yang tetap memenuhi syarat;

2. Waktu pendistribusian terbatas. Distribusi dokumen tender ini dibatasi dan hanya dapat diakses oleh grup tertentu. Ini menunjukkan manipulasi. Pembatasan adalah terbatasnya proyek. Hanya memiliki koneksi dengan pemimpin proyek yang dapat memperoleh dokumen;
3. Pungutan liar atau biaya yang tidak sah yang terkait dengan penyerahan dokumen pengadaan;
4. Penyebaran dokumen pengadaan yang cacat atau rusak. Sebagai contoh dokumen tender dapat didistribusikan di lokasi tersembunyi. Partisipasi terbatas, dan proses tender diatur melalui metode seperti rotasi peserta atau cara lain. Dokumen tender disediakan di lokasi yang sulit ditemukan, dan tidak ada pengumuman publik yang dibuat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki hubungan dekat dengan panitia pengadaan yang dapat memperoleh dokumen tersebut (Kusumarukmi & Adi, 2019).

Maladministrasi dalam tahap penentuan harga perkiraan sendiri adalah sebagai berikut:

1. Meskipun peraturan menyatakan bahwa Perkiraan Harga Sendiri tidak boleh dirahasiakan, rincian Harga Perkiraan Sendiri disembunyikan;
2. Harga yang meningkat atau pembengkakan biaya;
3. Bahan, perlengkapan serta para pekerja adalah salah satu penentu utama dalam Perkiraan Harga Sendiri;
4. Penentuan perkiraan harga tidak sesuai dengan peraturan, karena panitia pengadaan bertanggung jawab untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri. Namun, dalam konteks kolusi, calon pemenang ikut serta dalam penyusunan estimasi harga secara internal (Wibowo, 2021).

Maladministrasi dalam penjelasan tender adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan pra-penawaran terbatas, dengan panitia membatasi informasi sehingga hanya kelompok tertentu yang memiliki akses ke rincian lengkap. Hal ini mengakibatkan kurangnya transparansi, dengan beberapa penawar memiliki pengajuan yang lebih komprehensif daripada yang lain. Peserta yang gagal meninjau dengan cermat dokumen tender yang didistribusikan berisiko mengalami kerugian. Kurangnya transparansi informasi menyebabkan persaingan yang tidak merata, dan proses tender yang dimanipulasi mengakibatkan biaya ekonomi yang lebih tinggi. Pada akhirnya, tindakan sekelompok bisnis terpilih menyebabkan kerugian bagi komunitas bisnis yang lebih luas, merusak akuntabilitas yang diperoleh dengan susah payah yang telah ditetapkan;
2. Panitia pengadaan sering memberikan informasi dan deskripsi yang terbatas selama sesi penjelasan tender, hanya menawarkan format tanya jawab;
3. Peserta *aanwijzing* terbatas atau sengaja dibatasi (Kamal, 2023).

Maladministrasi penawaran tender adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pengajuan dokumen penawaran;
2. Tender diajukan setelah batas waktu;
3. Penyerahan dokumen fiktif dalam upaya untuk melemahkan pesaing tertentu;
4. Dokumen tender yang tidak lengkap dan, jika pakatnya cukup, pengaturan menjadi lebih fokus pada proses tender;
5. Upaya oleh individu tertentu untuk menghalangi penyampaian dokumen tender (Susetyani & Muryanto, 2020).

Maladministrasi dalam peninjauan proyek pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan memiliki kelemahan atau kekurangan;
2. Perubahan memastikan pemilihan bisnis;
3. Kurangnya pengawasan dan pengawasan oleh panitia memfasilitasi kemampuan panitia untuk memanipulasi seluruh proses untuk tujuan korupsi;
4. Dokumen tender seringkali tidak lengkap karena proses penawaran sudah diatur sebelumnya, dan jika paket aplikasi memadai, pengaturan menjadi lebih fokus pada memanipulasi tender (Adella, 2018).

Maladministrasi dalam kandidat proyek pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman itu disebarluaskan dengan cara yang sangat terbatas. Pembatasan distribusi pengumuman tersebut dimaksudkan untuk mengurangi jumlah keberatan yang mungkin telah diajukan oleh peserta tender lainnya. Oleh karena itu, tidak adanya keberatan selama tahap pengumuman calon pemenang tidak serta merta menunjukkan bahwa tidak ada keberatan dari peserta tender lainnya, karena pengumuman tersebut mungkin belum disampaikan kepada mereka;
2. Pengumuman tersebut gagal mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait erat dengan publik dan kurang mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan yang mengatur pengumuman tersebut;
3. Pengumuman pemenang sering tertunda karena terjadinya penyuapan. Penawar yang tahu bahwa mereka telah menang dapat mencoba menyuap panitia pengadaan untuk memastikan pengumuman tersebut disebarluaskan secara luas dan mencegah perubahan apa pun pada hasilnya (Tobing, Sirait, & Siregar, 2022).

Maladministrasi dalam protes penawaran adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua protes penawaran sepenuhnya ditangani oleh Panitia Pengadaan. Selama periode protes penawaran, Panitia Pengadaan telah menentukan penawar yang menang, meskipun belum ada pemasok yang ditunjuk. Selama periode protes ini, penawar dapat mengajukan protes terkait proses penawaran. Protes penawaran yang diajukan oleh penawar mewajibkan Panitia Pengadaan untuk menanggapi, tetapi Panitia tidak selalu memberikan tanggapan yang komprehensif untuk semua protes;
2. Protes penawaran yang diajukan oleh penawar seringkali tidak mendapat tanggapan komprehensif dari Panitia Pengadaan. Panitia membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasi protes yang diajukan, yang merupakan pelanggaran umum terhadap persyaratan prosedural dalam proses penawaran;
3. Protes penawaran mengenai kinerja digunakan untuk menghindari tuduhan penawaran curang. Tanggapan terhadap protes penawar dalam konteks ini berkaitan dengan kinerja mereka dalam tender, di mana kinerja mengacu pada kelengkapan dokumen dan masalah administrasi lainnya. Akibatnya, tanggapan terhadap protes tidak memicu perdebatan lebih lanjut, dan sebaliknya, mereka bertujuan untuk memastikan pemilihan penawar yang menang yang telah ditentukan sebelumnya (Wicaksono, Urumsah & Asmui, 2017).

Maladministrasi dalam tahap penunjukan pemenang adalah sebagai berikut:

1. Dokumen penghargaan tidak lengkap dan tidak memiliki detail penting;
2. Penerbitan dokumen penghargaan untuk ditangguhkan;
3. Dokumen penghargaan diterbitkan dengan tergesa-gesa;
4. Surat penghargaan ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang (Prakasa dkk., 2022).

Maladministrasi dalam tahap penandatanganan kontrak adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan kontrak tertunda;
2. Proses penandatanganan kontrak tidak jelas dan tidak dapat diakses;
3. Penandatanganan dokumen pendirian (Putra, 2019).

Maladministrasi Tahap Pelaksanaan Kontrak Konstruksi

Maladministrasi dalam tahap amandemen kontrak adalah sebagai berikut:

1. Amandemen kontrak yang dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap keterlambatan oleh pemasok barang atau jasa dalam situasi *non-force majeure*, dengan tujuan menjatuhkan hukuman atau menyita jaminan kinerja;
2. Amandemen kontrak dilakukan untuk menaikkan harga, di mana tawaran rendah diajukan selama proses tender dengan tujuan untuk menang, tetapi setelah menang, kontrak diubah dengan mengusulkan harga yang lebih tinggi;
3. Perubahan kontrak dilakukan untuk mengurangi kualitas dan kuantitas barang atau jasa dengan dalih ketidakselarasan harga akibat inflasi, lonjakan harga, atau fluktuasi nilai tukar. Tujuan dari amandemen ini adalah untuk menghindari kerugian yang terjadi (Ruslan, 2023).

Maladministrasi dalam serahterima adalah sebagai berikut:

1. Selama tahap pengiriman barang, maladministrasi dapat timbul berupa keunggulan produk yang bukan untuk peruntukannya;
2. Selama penyampaian layanan konsultasi, maladministrasi dapat timbul berupa kualitas desain yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
3. Manipulasi barang dan jasa yang dikirim (Samad, dkk., 2020).

KESIMPULAN

Maladministrasi dapat terjadi pada tahap pembentukan dan pelaksanaan kontrak konstruksi apabila pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek konstruksi gagal memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022, yang kemudian diberlakukan sebagai UU No. 6 Tahun 2023”.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, G. H. (2003). *Principles of good governance: New developments in good governance criteria in the European Union and in the Netherlands*. Utrecht University, Netherlands.
- Addink, G. H. (2003). *Principles and Criteria for the Administration*. Utrecht University, Netherlands.
- Adella, B. R. (2018). The Validity of the Collusive Tender in the Procurement of Goods and Services of Bus Transjakarta Pte Ltd. (Case Study the Verdict Number: 15/KPPU-I/2014). *Yustisia*, 7(3), 614-632.
- Alanzi, A. A. (2021). *Saudi Procurement System and Regulations: Overview of Local and International Administrative Contracts*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

- Blegur, S. B. (2022). Main Legal Principles of Administrative Court Procedural Law. *Jurnal Hukum Peratun*, 5(1), 39-56.
- Dahlan, K., & Chandra, A. E. (2021). Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 10-25.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2002). *Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: Perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pemantapan Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab, Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Hadjon, P. M. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginsel Van Behoorlijk Bestuur)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jennifer, J. (2023). *Efektivitas Kinerja Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur dalam Menangani Maladministrasi Pelayanan Publik* (Doctoral Dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- Kamal, M. (2023). Collusion Fraud Risk Mitigation with Integration of Data Analytics in E-Tendering. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1), 107-121.
- Kamarasyid, A. (2019). Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah. *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(2), 326-353.
- Komisi Ombudsman Nasional. (2003). *Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional*.
- Kusumarukmi, E. I., & Adi, T. J. W. (2019). *Public tendering process for construction projects: problem identifications, analysis, and proposed solutions*. EDP Sciences.
- Marbun, S. F. (2001). *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia* (Doctoral Dissertation Universitas Padjajaran).
- Marpaung, D. H., Taun, T., & Mulyana, M. T. (2023). Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 1-8.
- Nazarkhan, Y. (2023). *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Perdana, R W. (2020). *Dispute Resolution Due to Default Based on Contract Agreement: Case Study of PT. Serayu Putra Persada with CV. Mustika Karya Pratama*. Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Prakasa, S. U. W., Asis, A., & Sahid, M. M. (2022). *Reduce Corruption in Public Procurement: The Effort Towards Good Governance*. Sebelas Maret University.
- Purbopranoto, K. (1979). *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Alumni.
- Putra, K. D. H. (2019). *Penyelesaian Sengketa Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Reid's, S. W. (tt). *Definition of maladministration*. OSSCSC Maladministration.
- Ridley, F. F. (1968). Public Administration or Administrative Science?. *Political Studies*, 16(3), 441-445.

- Ruslan, D. A. R. (2023). Pengesampingan Pasal Dalam Perjanjian Oleh Para Pihak Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 273-278.
- Sabrina, D. F., & Ristawati, R. (2021). The Implementation of Good Governance In The Presidential Election In Indonesia. *Yuridika*, 36(2), 281-294.
- Safrizal, S., Taufik, T., & Basri, Y. M. (2022). Good Governance on Village Fund Management with The Use of Information Technology as A Moderating Variable. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 4(1), 15-28.
- Samad, M. A., & Baculu, V. A. I. (2020, November). Implementation of E-Government Policies. In *2nd Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2019)* (pp. 76-79). Atlantis Press.
- Sitompul, A. (2022). E-procurement system in the mechanism of procurement of goods and services electronically. *International Asia of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(1), 57-63.
- Susetyani, R., Muryanto, Y. T., & Pujiono, S. H. (2020). The Impementation of The Decision of KPU In Relation to The Objection of Business Actors Due to Tender Conspiracy Case. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*.
- Tantyo, M. G. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Provinsi Lampung. *Corruptio*, 1(2), 117-128.
- Tobing, M. H., Sirait, N. N., & Siregar, M. (2022, February). Thugs Act of Community Organizations as a Cause of Unfair Business Competition in Procurement Tenders in Government Agencies. In *Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)* (pp. 339-344). Atlantis Press.
- Wibowo, S. (2021). Tender Conspiracy In Electronic Procurement Of Goods And Services (A Study Of Case Number 04/KPPU-L/2015). *Prophetic Law Review*, 3(1), 59-77.
- Wicaksono, A. P., Urumsah, D., & Asmui, F. (2017). The implementation of E-procurement system: Indonesia evidence. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 34, p. 10004). EDP Sciences.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73-85.